

Implementasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 16 Tahun 2012 BAB III Pasal 4 Tentang Hak – Hak Korban di UPT PPA Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya

Risa Puspita Anjani¹ , Achluddin Ibnu Rochim² , Bambang Kusbandrijo³

^{1,2,3}Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945

risapuspitaaa@gmail.com¹, didin@untag-sby.ac.id², bambang_kusbandrijo@untag-sby.ac.id³

Abstract

East Java is one of the provinces with the highest number of cases of violence in Indonesia. In accordance with the regional regulation of East Java Province No. 16 of 2012 concerning the implementation of the protection of women and Children Victims of violence which regulates the rights of victims. Therefore, the researchers focused this study on the implementation of the handling of victims of violence in children conducted by the Technical Implementation Unit of women and Child Protection of East Java province. Which aims to determine the form of handling provided by the Technical Service Unit for the protection of women and children of East Java Province in dealing with victims of violence against children and knowing the inhibiting factors in providing services for the handling of victims of violence against children. This study uses descriptive qualitative research methods. The results of this study is that with the handling done, the victim can feel the benefits and experience changes in him after receiving the handling provided by the Technical Implementation Unit of women and Child Protection and in handling the Technical Implementation Unit of women and Child Protection do many strategies including cooperation with related institutions to resolve the case being handled. The conclusion obtained that the implementation of the handling of victims of violence in children provided by the Technical Implementation Unit of women and Child Protection of East Java province has been going well but still not optimal because it is hampered by the number of human resources available and has limited facilities in the form of tools to support the results of the assessment.

Keywords : Implementation, Victims, Handling, UPT PPA East Java

Abstrak

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang mengatur tentang hak – korban. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini pada implementasi penanganan korban kekerasan pada anak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Yang bertujuan untuk untuk mengetahui bentuk penanganan yang diberikan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dalam menangani korban kekerasan pada anak dan mengetahui faktor penghambat dalam memberikan layanan untuk penanganan korban kekerasan pada anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah bahwa dengan adanya penanganan yang dilakukan, korban dapat merasakan manfaat dan mengalami perubahan pada dirinya setelah menerima penanganan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dan dalam melakukan penanganan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan banyak strategi diantaranya bekerjasama dengan lembaga terkait untuk menyelesaikan kasus yang sedang ditangani. Kesimpulan yang didapat bahwa implementasi penanganan korban kekerasan pada anak yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan

Anak Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik namun masih belum optimal karena terhambat oleh jumlah Sumber Daya Manusia yang ada dan memiliki keterbatasan fasilitas berupa alat untuk menunjang hasil assesment.

Kata Kunci : Implementasi, Korban, Penanganan, UPT PPA Jawa Timur

Pendahuluan

Adanya anak disebuah keluarga merupakan keinginan bagi mereka yang sudah berkeluarga, dengan hadirnya sosok anak akan menghadirkan sesuatu warna baru dengan harapan – harapan yang besar. Anak adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita rawat dan dibesarkan dengan baik. Hadirnya seorang anak menjadikan keluarga menjadi lebih utuh karenabisa melanjutkan garis keturunan. . Anak merupakan aset bangsa dan juga aset keluarga, banyak sekali kalimat yang sering dijumpai bahwa seorang anak merupakan penerus bangsa, hal ini menjadikan anak sebagai harapan yang sangat besar bagi kelanjutan bangsa dimasa yang akan datang. Ketidakhadiran anak dalam bangsa ini menjadikan sebuah kepunahan dalam bangsa, karena seorang anak nantinya akan melanjutkan perjuangan bangsa begitupun dengan ketidakhadiran anak dalam suatu keluarga akan mejadikan kepunahan bagi keluarga tersebut karena hilangnya sosok penerus keturunan di keluarganya.(Lestyoningsih, 2019) Usia 0-17 tahun disebut anak – anak di bawah umur, anak mempunyai sifat dan ciri yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga anak berhak di lindungi dari segala bentuk tidakan yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kekerasan merupakan tindakan yang di lakukan dengan sengaja oleh seseorang pada individu lain dan mungkin dapat menimbulkan kerugian fisik dan finansial. Namun, seringkali dijumpai banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Di sekolah, di taman bermain, di jalan bahkan di rumah dimana yang menjadi tempat pertamanya belajar malah menjadi tempat terjadinya kekerasan pada anak. Bahkan seorang bayi yang baru saja lahir di dunia bisa menjadi korban kekerasan dari orang tuanya sendiri dalam (Eminurlita, 2018).

Jawa timur merupakan salah satu Provinsi dengan angka kekerasan yang cukup tinggi tentunya menjadi tugas pemerintah Provinsi dalam melakukan penanganan pada kasus kekerasan ini. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Pemerintah daerah wajib melindungi dan menangani korban dengan memberikan hak-hak nya sebagai korban kekerasan yang sudah diatur pada BAB III Pasal 4. Sesuai dengan isinya maka pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, secara detail akan memberikan tindakan sebagai bentuk penanganan kasus kekerasan di Jawa Timur. Dengan adanya pelayanan yang disediakan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) adalah sebagai tempat untuk mengimplementasikan bentuk perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta masih banyak perlindungan lainnya. (koinfo.jatimprov.go.id, n.d.).

Sejak beroperasi pada 3 Januari 2022 hingga akhir Juni 2022 tercatat beberapa kasus kekerasan yang diterima termasuk rujukan, antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, kekerasan yang berujung pada penelantaran anak, perebutan hak asuh anak yang diawali percekcoakan hingga berujung perceraian, penelantaran anak, kekerasan pada perempuan dan anak dari pasangan yang hamil diluar nikah dan masih banyak macam kekerasan dengan penyebab yang luas yang ditindaklanjuti dengan berbagai layanan yang ada di dalamnya.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Kasus Korban Kejahatan Kekerasan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman (Yulia Nova, 2017), Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki Di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019 (Nindi Nurfaumi Setyani, Maulana Rifai, Prilla Marsingga, 2021), Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Bencana Provinsi Jawa Tengah) (Okta Windya Ningrum, Yana S. Hijri 2021), Penanganan Anak Korban Kekerasan (Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar Kamil Basar 2018), Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu (Melani Sahputri, Hasum As'ri, 2021). Kemudian teori yang digunakan dalam analisis kebijakan ini adalah Implementasi menurut Grindle yang menggunakan dua variabel sebagai indikator keberhasilannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk layanan yang diberikan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dalam memberikan penanganan pada korban kekerasan pada anak sesuai dengan hak – hak korban yang tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 16 Tahun 2012 dan mengetahui faktor penghambat dalam memberikan layanan untuk penanganan korban kekerasan pada anak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini berfokus pada Implementasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 16 Tahun 2012 BAB III Pasal 4 Tentang Hak – Hak Korban guna mengetahui penanganan korban kekerasan terhadap anak dan faktor penghambat yang dialami Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan penanganan terhadap korban. Lokasi penelitian ini sendiri berada di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Prov. Jatim Kota Surabaya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang memuat 6 informan yaitu Kepala Seksi, Pengelola Bantuan Hukum, Pengelola Medis, Pengelola Psikososial dan Korban serta data sekunder yang memuat literatur dan jurnal artikel. Metode Pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan ada menggunakan 3 triangulasi yaitu triangulasi data, triangulasi teknis, triangulasi waktu, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check.

Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah hasil dan pembahasan yang telah dirangkum oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapat di lapangan :

Isi kebijakan (Content of Policy) yang terbagi dalam 5 (lima point) yaitu :

a. Jenis manfaat yang akan diterima oleh target

Dengan manfaat yang diterima cukup bermacam – macam. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi penanganan korban kekerasan sudah memberikan dampak bagi para korban, ini dibuktikan dengan respon kasus dan sikap stakeholder yang sigap dan kompeten dalam menangani kasus. Untuk manfaat yang diterima dari pelaksana kebijakan ini sendiri yaitu bisa memberikan gambaran atau hasil yang dapat dijadikan contoh bahwa pelaksana kebijakan ini sudah melakukan tugas dan wewenangnya sebagai mana fungsi yang ditetapkan sebagai SOP.

b. Derajat perubahan yang diharapkan

Berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 16 Tahun 2012 atas hak – hak yang didapat korban kekerasan sebagai mana bentuk implementasi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), adanya perubahan yang mengarah kearah lebih positif setelah dilakukannya

penanganan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dimana output yang menjadi hasil terlihat secara nyata.

c. Kedudukan pembuat kebijakan

Sebagai pelaksana kebijakan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sudah mengimplementasikan penanganan apa saja yang ada pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 16 Tahun 2012 atas hak – hak yang di dapat korban kekerasan. Sebagai pelaksana kebijakan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukan karena sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan di Jawa Timur. Dan peneliti juga melihat secara langsung bagaimana proses pelayanan itu dilakukan dan memang sudah sesuai SOP yang berlaku.

d. (Siapa) pelaksana program.

Untuk pelaksana implementasi penanganan korban kekerasan ini tidak hanya berasal dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) saja, melainkan bisa melibatkan dinas atau lembaga yang memang memiliki kewenangan yang sama seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) baik dari lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelesaian kasus terhadap perlindungan perempuan dan anak.

e. Sumber daya yang dihasilkan

Dimana sumber daya yang dihasilkan bukan hanya sumber daya fasilitas tapi juga sumber daya manusianya yang nantinya bisa jadikan hasil dari adanya implementasi tersebut.

Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) yang terbagi dalam 3 (tiga) point yaitu:

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki

Pada setiap penanganan yang ada di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) mempunyai strateginya masing – masing untuk membantu korban dalam menemukan opsi atau alternatif yang nantinya digunakan sebagai pemecah permasalahan pada korban. Dan dalam melaksanakan strateginya diperlukan dukungan dari lembaga – lembaga terkait baik dari lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan.

b. Karakteristik instansi atau organisasi

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sendiri memiliki karakteristiknya sendiri sebagai lembaga yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak. Di dalamnya semua pegawai yang bekerja memahami kasus yang sedang ditangani memahami ini dalam artian hanya paham kasus ini seperti apa dan bagaimana kelanjutan kasusnya, ini sebagai bentuk loyalitas pegawai karena memang berkecimpung di bidang perlindungan perempuan dan anak.

c. Tingkat kepatuhan dan respon

Penting adanya tingkat kepatuhan dan respon dalam sebuah implementasi adalah sebagai bentuk timbal balik antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan (klien tau korban) dan untuk melihat apakah ada respon setelah adanya sebuah kebijakan. Tingkat kepatuhan dan respon sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pentutup

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Jawa Timur No 16 Tahun 2012 BAB III Pasal 4 Tentang Hak – Hak Korban (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya) sudah berjalan

dengan baik namun masih ditemukan beberapa faktor kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dan Fasilitas berupa alat untuk assesment.

Adapun saran yang diberikan penulis ialah Pihak pelaksana kebijakan yaitu Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) harus menambah jumlah pegawai ini dikarenakan untuk saat ini Sumber Daya Manusia yang ada masih sangat minim dengan perbandingan jumlah kasus yang harus ditangani. Dan kalau bisa untuk pegawainya sendiri sudah ditentukan mana yang bertugas menjaga Rumah Aman (shelter), bagian assesment awal , serta mengakomodir layanan hotline dan Menambah fasilitas yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) berupa alat – alat yang menunjang hasil assesment agar memperoleh hasil yang akurat.

Daftar Pustaka

- Eminurlita. (2018). *Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tengah Padang)*.
- kominfo.jatimprov.go.id. (n.d.). *UPT PPA DP3AK Jatim Kini Sudah Beroperasi*. Retrieved March 9, 2022, from <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/upt-ppa-dp3ak-jatim-kini-sudah-beroperasi>
- Lestyoningsih, I. H. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Berkala Kesehatan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20527/jbk.v5i1.6063>